# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kefarmasian harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan sistem pelayanan kefarmasian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Kemenkes, 2016).

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kemenkes, 2016). Begitu pentingnya obat dalam hidup manusia sehingga dalam pembuatannya pun harus memenuhi kriteria *efficacy*, *safety* dan *quality*. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian hingga penyerahan obat ke konsumen harus diperhatikan agar kualitas obat tetap terjaga sampai obat tersebut dikonsumsi oleh pasien (Hartini, 2014)

Tahap penyimpanan merupakan bagian dari pengelolaan obat yang sangat penting dalam memelihara mutu obat-obatan, menjaga kelangsungan

persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan, mengoptimalkan persediaan, memberikan informasi kebutuhan obat yang akan datang serta mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan (Somantri, 2013). Tujuan utama penyimpanan adalah mempertahankan mutu obat dari kerusakan akibat dari penyimpanan yang tidak baik serta untuk memudahkan pencarian dan pengawasan obat-obatan (Fatimawali, 2017).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sediaan obat antara lain persyaratan ruang penyimpanan obat, pengaturan penyimpanan obat, kondisi penyimpanan obat, tata cara penyimpanan obat dan mutu sediaan obat (Anggraini, 2017). Sistem penyimpanan obat yang baik di sarana atau fasilitas kesehatan di atur dalam peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sistem penyimpanan obat dilakukan dalam wadah asli dari produsen atau wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat yang dilengkapi identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor *bacth* dan tanggal kadaluarsa. Pada kondisi yang sesuai dengan rekomedasi industri farmasi agar terjamin keamanan dan stabilitasnya, terpisah dari produk atau bahan lain agar terhindar dari dampak yang tidak diinginkan seperti terpapar sinar matahari secara langsung, suhu, kelembaban atau faktor lain dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis, memperhatikan kemiripan penampilan dan penamaan obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) dan tidak ditempatkan pada tempat yang berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat, memeperhatikan sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan sistem FIFO (*First In First Out*).

Penyimpanan sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjaga mutu yang terjamin dan menghindari kerusakan kimia maupun fisik (Permenkes, 2014). Proses penyimpanan yang tidak sesuai akan menimbulkan kerugian mutu sediaan farmasi (tidak dapat mempertahankan mutu obat dari kerusakan, rusaknya obat sebelum tanggal kadaluarsanya tiba) (Palupiningtyas, 2014). Kesalahan dalam penyimpanan obat dapat menjadikan turunnya kadar/potensi obat sehingga bila dikonsumsi oleh pasien menjadi tidak efektif dalam terapinya (Kurniawati, 2017). Kerusakan obat tidak hanya memberikan dampak negatif pada pasien melainkan bagi apotek itu sendiri. Obat kadaluarsa dan obat rusak beresiko menyebabakan perputaran obat tidak berjalan secara maksimal (Permenkes, 2014). Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan evaluasi penyimpanan obat di apotek demi tercapainya efektifitas terapi obat dan stabilitas obat yang menunjang pada kondisi penyimpanan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Laporan Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana evaluasi sistem penyimpanan obat di apotek X pada tahun 2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevalusi sistem penyimpanan obat di apotek di apotek X pada tahun 2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Bagi apotek

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi apotek untuk meningkatkan menegemen pengelolaan sediaan farmasi dalam hal penyimpanan obat.

1.4.2 Bagi Institusi pendidikan

Dapat dijadikan sebagai referensi terkait evaluasi penyimpanan obat di apotek

1.4.3 Bagi peneliti

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam sistem penyimpanan obat di apotek serta mendapatkan pengalaman dan keterampilan di bidang menegemen farmasi di apotek.